

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6569.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (TPT-KB)
2. Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur – Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
- Alamat Pabrik : Desa Penyengat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-362
 - Masa Berlaku : 11 September 2021 - 10 September 2027
 - Ruang Lingkup : TPT-KB
5. Tanggal Audit : 15 - 16 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (TPT-KB)** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 August 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 Agustus 2026

No. : 6567.3/EXT-MUTU/VIII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 5 VLHHK PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (TPT-KB)**

Kepada Yth.

PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (TPT-KB)

Attn. Bapak Ikhsan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilaian ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-362

Masa Berlaku Sertifikat : 11 September 2021 - 10 September 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Total Area
<u>Izin TPT-KB :</u> - Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 525/DLHK-PPH/168 tanggal 05 April 2024 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120013181654 Terbit tanggal 15 November 2018	Kayu Bulat	34,20 Ha

Tanggal Penilaian 5 : 15 -16 Juli 2026

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Dana Prabaswara (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.3 Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada TPT-KB
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2027
(Resertifikasi)

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.3 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
Dana Prabaswara
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Lintas Timur – Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau
- Lokasi TPT-KB : Ds. Penyengat, Kec. Sei Apit, Kab. Siak, Prov. Riau
- Jenis Izin Usaha : TPT-KB
- Legalitas Pemegang Izin :

Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 525/DLHK-PPH/168 Tanggal 05 April 2024 tentang Penetapan Lokasi TPT-KB atas nama PT. RAPP dengan luas 34,20 Ha, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 April 2027.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120013181654 tertanggal 15 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 02 Juli 2025.

Jenis Asal Kayu Bulat dan Total Area TPT-KB

- Kayu Bulat Hutan Negara : 34,20 Ha

Pengurus Perusahaan**Direksi**

- Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : Suhdi Yaqub
- Direktur : Liana Tjoa

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Wang Bo
- Komisaris : Kusnan Rahmin
- Komisaris : Drs. Sutanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Jun-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Jun-26	Website SILK MenLHK RI : 0cc8cb22a9652449fa9a5d8a0dad751a.pdf Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Kegiatan Penilaian Ke-5 VLHHK Hilir PT RIAU ANDALAN PULP & PAPER (TPT-KB) - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi TPT-KB TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper 15/07/2026	- Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper - Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. - Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. - Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. - Metode Pelaksanaan Audit. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. - Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. - Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. - Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15/07/2026 s/d 16/07/2026	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper 16/07/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 03/08/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1 TPT-KB		
Indikator 1.1.1. TPT-KB memiliki penetapan yang sah		
Verifier a. Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang	Memenuhi	Legalitas operasional TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: SK.188/PPH/3167 tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Lokasi Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) IUPHHK-HTI atas nama PT. RAPP di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan luas 19,80 Ha. Izin tersebut berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023, sehingga masih menjadi dasar legalitas operasional TPT-KB pada sebagian periode audit sebelumnya, yaitu 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2023. Setelah masa berlaku izin tersebut berakhir, PT. RAPP mengajukan pendaftaran ulang sekaligus perubahan izin TPT-KB berupa penambahan luas areal. Berdasarkan hasil verifikasi, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 525/DLHK-PPH/168 tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Lokasi TPT-KB atas nama PT. RAPP dengan luas 34,20 Ha, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 April 2027. Berdasarkan kronologi proses perizinan, terdapat jeda waktu antara berakhirnya izin sebelumnya pada 31 Desember 2023 dengan terbitnya izin baru pada 5 April 2024. Berdasarkan klarifikasi dan dokumen pendukung yang ditunjukkan perusahaan, keterlambatan penerbitan izin tersebut disebabkan oleh proses perubahan luas TPT-KB yang memerlukan deliniasi ulang peta areal, adanya proses pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Surat Gubernur Riau Nomor: 096/ST/952 tanggal 29 Desember 2023, serta proses permohonan perubahan TPT-KB oleh PT. RAPP melalui Surat Direktur Nomor: 109/RAPP-Dir/III/2024 tanggal 18 Maret 2024
Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan		
Verifier a. Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/	Memenuhi	TPT-KB PT. RAPP memiliki Kelayakan Lingkungan Hidup Nomor 1563 tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Rencana Kegiatan Pengembangan Terminal Khusus di Kampung Penyengat, Kecamatan Sungai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan luasan 65,95 Ha. Keputusan kelayan lingkungan disahkan setelah validasi ANDAL dan RKL-RPL yang telah dilakukan pembahasan dalam rapat tim teknis dan komisi penilaian AMDAL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	TPT-KB PT. RAPP sudah melakukan pelaporan Izin Lingkungan/AMDAL. Dalam rentang Juni 2025 hingga Mei 2026 tampak bukti pelaporan berupa dokumen fisik laporan sebagai arsip dan tanda terima pelaporan fisik kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Riau, yang terdiri dari Laporan Semester II Tahun 2025
Indikator 1.2.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha TPT-KB TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper, di ketahui bahwa TPT-KB TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat		
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan an bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa lokasi Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) PT. Riau Andalan Pulp And Paper adalah berada di Desa Penyangat, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang merupakan lokasi transit Kayu Bulat Kecil (KBK) dalam aktivitas pengangkutan kayu bulat kecil (KBK) dari lokasi penebangan (Konsesi) ataupun dari Pemasok Kayu Bulat Kecil (KBK) luar Konsesi (PBPH-HT) menuju TPK Industri PBPH PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, penerimaan KBK hanya berasal dari Lokal saja (Konsesi dan luar Konsesi) dan penerimaan KBK dari Impor (namun hanya transit saja). Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Kontrak Suplai (Untuk penerimaan kayu bulat Kecil dari Luar lahan konsesi PT. Riau Andalan Pulp And Paper dan impor). Sedangkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) dari lahan konsesi sendiri tidak terdapat dokumen jual beli, karena di anggap masih dalam satu perusahaan PT. Riau Andalan Pulp And Paper (hanya berupa Faktur/BAP), namun telah di dukung dengan ketersediaan dokumen SK RKT dari semua areal konsesi PBPH-HTI PT. Riau Andalan Pulp And Paper. Untuk penerimaan KBK dari areal konsesi di TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper selama 12 (dua belas) bulan terakhir, hanya berasal dari 2 (dua) areal Konsesi, yaitu dari Sektor Pulau Padang dan Sektor Tasik Belat. Selebihnya mayoritas berasal dari luar konsesi, yaitu dari Pemasok KBK yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT. Selama periode Audit, terdapat penerimaan KBK Impor di TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper (yang berasal dari 2 Pemasok KBK Impor)
Verifier b. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) berupa : - Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI dalam konsesi dengan jenis kayu antara lain : Acacia. - Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI Luar konsesi dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus, Gmelina dan Sengon. - Penerimaan Impor Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayu antara lain : Eucalyptus. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Kecil (KBK) yang berasal dari hutan Negara (PBPH-HTI) tersebut telah di lengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KBK. Dalam penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) nya, GANIS-PH (PKB) PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan pemeriksaan Stapel Meter dan juga menerbitkan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas bahan baku kayu bulat kecil (KBK) yang di terima. Terkait dengan penerimaan bahan baku kayu bulat kecil (KBK) tidak terdapat Label Barecode, maka dalam hal ini dokumen yang berlaku adalah Dokumen Bukti Penginputan ke dalam SIPUHH Online. Dari hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku Kayu bulat Kecil (KBK) yang dilakukan oleh GANIS-PH (PKB), terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		maupun perbedaan berat/volume yang di atas 10 % (KBK)
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026 TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah menerima Kayu Bulat Kecil (KBK) berupa : - Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HTI dalam konsesi dengan jenis kayu antara lain : Acacia. - Penerimaan Lokal Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai HTR dan PBPH-HTI Luar konsesi dengan jenis kayu antara lain : Acacia, Eucalyptus, Gmelina dan Sengon. - Penerimaan Impor Kayu Bulat Kecil (KBK) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayu antara lain : Eucalyptus. Seluruh penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB
Verifier d. Izin CITES Jika menerima kayu yang termasuk CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) dan Pengamatan selama observasi lapangan (secara <i>On-Site</i>) di TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (Juni 2025 s/d Mei 2026), TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak menerima Kayu Bulat Kecil (KBK) yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026 TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah melakukan penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan jenis kayu yaitu Acacia (<i>Acacia crasscarpa</i> dan <i>Acacia mangium</i>), Eucalyptus (<i>Eucalyptus pellita</i>), Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>) dan Sengon (<i>Albizia falcataria</i>). Keseluruhan jenis Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterima oleh TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES
Verifier e. Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat PHPL nya, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya (sebagai PBPH-HT). Dalam penerimaan Kayu Bulat Kecil (KBK) di TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak ada yang berasal dari Hutan Hak Budidaya (yang di sertai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen SAKR/DHH). Oleh karena itu TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan pengecekan DHH karena tidak ada penerimaan bahan baku yang di sertai dengan DHH (semua supplier KBK telah tersertifikasi PHPL)
Verifier f. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu	Memenuhi	TPT-KB TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper telah membuat Catatan/Laporan Mutas Kayu (LMKB) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.2 kayu bulat yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen identitas importir.	Not Aplicable	Sebagai bagian dari entitas PT. Riau Andalan Pulp and Paper, TPT-KB PT. RAPP memiliki NIB yang sama dengan PT. RAPP Industri yang berstatus sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Namun demikian, kegiatan impor dilakukan secara langsung oleh PT. RAPP Industri, sedangkan TPT-KB PT. RAPP hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara (transit) yang bertugas menampung kayu bulat dan mengirimnya kembali ke PT. RAPP Industri. Karena TPT-KB PT. RAPP tidak menerima kayu bulat impor serta tidak menjalankan aktivitas industri/produksi di lokasinya (Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Arit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau), maka status API-P tidak tepat diterapkan untuk TPT-KB. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap Dokumen identitas impor
Verifier b. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Namun Industri terpadu PT. Riau Andalan Pulp and Paper berstatus sebagai API-P telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Dilligence) untuk kegiatan impor yang tergabung dalam SOP Due Diligence System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman pelaksanaan uji tuntas bahan baku industri kehutanan impor. Sehingga tidak ada aktifitas impor oleh TPT-KB PT. RAPP
Verifier c. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Laporan Realisasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Izin CITES Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian

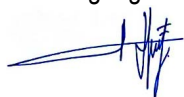
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan Kayu Bulat		
Verifier a. Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat	Memenuhi	Luas lokasi TPT-KB adalah 34,20 Ha yang beralamat di Desa Penyengat Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, Prov. Riau. Lokasi tersebut diperuntukkan sebagai transit KBK yang diterima dari areal konsesi PBPH-HTI PT. Riau Andalan Pulp And Paper yang penerimaannya telah menggunakan dokumen angkutan yang sah. Dari TPK tersebut kemudian dilanjutkan ke PT. Riau Andalan Pulp And Paper untuk diolah menjadi produk serpih kayu. Pada daftar penerimaan TPT KB selama periode audit jenis kayu yang diterima yaitu Acacia, Eucalyptus, dan Gmelina yang penerimaannya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHKB. Pada daftar penjualan KBK selama periode audit, telah diterbitkan dokumen angkutan sesuai asal tumbuhnya yakni dokumen SKSHHKB sebanyak 111.123 set yang seluruhnya dialamatkan ke PT. Riau Andalan Pulp And Paper sebagai perusahaan pemegang ijin primer
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	TPT KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper terdaftar sebagai pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor: LVPI-008/MUTU/LK-362. Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Pada arsip dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa perusahaan telah menerima kayu bulat dari lahan konsesi yang telah bersertifikat dan kayu bulat yang tumbuh dari lahan masyarakat, tidak ada pembelian kayu bulat hasil kegiatan lelang. Dari fakta tersebut maka tidak ada penggunaan tanda SVLK untuk kayu bulat yang diperdagangkannya. Bukti penggunaan tanda SVLK yang telah digunakan oleh TPT KB yaitu off

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		product berupa cetak logo pada setiap dokumen angkutan yang diterbitkan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi dalam matrik Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Departemen Lost Prefention and Control (LP&C)
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 telah dilakukan oleh TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper yaitu dengan menyediakan dan melakukan pemasangan peralatan K3 di lokasi kegiatan industri diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, Alat Pelindung Diri (APD) dan penerapan penggunaannya bagi karyawan, kotak P3K di beberapa titik lokasi industri, serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul jika terjadi keadaan darurat
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang merekam setiap kejadian kecelakaan kerja dengan rincian area kejadian dan tipe kecelakaan kerja yang terdokumentasi setiap bulannya. Berdasarkan hasil verifikasi data dari Department Incident Statistic, tidak terdapat kecelakaan kerja pada periode audit Juni 2025 s/d Mei 2026
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan/TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya	Memenuhi	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki Serikat Pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Riau Fiber berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Nomor KPTS.02/III/2001 Tanggal 01 Maret 2001. Terdapat juga Surat Keputusan Nomor 001/PD/FSP Kahut Indonesia-KSPSI/II/2026 Tentang Komposisi Personalia Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Riau Andalan Pulp and Paper – Riaufiber (PUK FSP Kahut Indonesia KSPSI PT. RAPP-Riaufiber) Periode 2026-2028 Tanggal 12 Februari 2026
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur	Memenuhi	TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts.3599/XI/2024 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Riau Andalan Pulp and Paper – Divisi Fiber dengan Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Tanggal 5 November 2024. PKB tersebut berlaku selama (dua) tahun sejak tanggal disepakati
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen Data Karyawan, TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper per Bulan Juli 2026 memiliki karyawan berjumlah 27 orang yang diklasifikasikan berdasarkan rentang umur yaitu : - 18 – 25 Tahun : 4 orang - 26 – 35 Tahun : 12 orang - 36 – 45 Tahun : 7 orang - Diatas 45 Tahun : 4 orang Hasil verifikasi menunjukkan tidak ditemukan adanya pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang merupakan bagian dari April Grup memiliki Kebijakan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh President APRIL Group pada Januari 2022 yang didalam isinya menyatakan bahwa “Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran mempekerjakan pekerja dibawah umur”
Indikator 4.2.4. Pengarusutamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Data Karyawan yang disajikan per Juli 2026 dilengkapi dengan data terpilah gender, diketahui TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper memiliki karyawan berjumlah 27 orang yang seluruhnya merupakan karyawan laki-laki. TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper sebagai bagian dari April Grup memiliki Kebijakan Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (DE&I) yang ditandatangani President APRIL Group pada Januari 2024 yang berisi “APRIL Group berkomitmen untuk berkontribusi terhadap kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan kemajuan inklusif”. Kemudian pada poin 1 dan 3, komitmen terkait karyawan dan pekerja antara lain : - Praktik yang adil di mana setiap pekerja dapat merasa aman untuk melakukan pekerjaan tanpa ada pelecehan apapun yang disebabkan oleh usia, budaya, bahasa, asal, ras, dan etnis, agama atau kepercayaan, gender, status pernikahan, kehamilan, seksualitas, dan disabilitas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang setara untuk pengembangan diri dan promosi karir yang berdasar pada prestasi, dan pertimbangan keberagaman. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada karyawan TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp and Paper, karyawan tersebut sudah mengetahui terkait kebijakan anti disriminasi dan dalam pengaplikasian di lapangan, semua karyawan mengerjakan sesuai dengan bagiannya serta tidak terdapat perbedaan dalam hal perlakuan maupun kesempatan dalam peluang karir
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (28 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 18 (Delapan Belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 10 (Sepuluh) verifier. Dengan demikian TPT-KB PT. Riau Andalan Pulp And Paper dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.3 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada TPT-KB.		

Yang Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan